



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat : Jln. Lintas Waibakul - Waingapu. Kampung Manulaka Desa Wairasa, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat
Email: panwaslusumteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR : 08 /HK.01.01/K.NT-18/11/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**
- KESATU :** Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;

KEENAM

Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing masing;

KETUJUH

Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

KEDELAPAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN

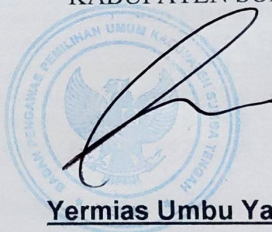
Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan; dan

KESEPULUH

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 November 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos. C.Med

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

Nomor : 08 /HK.01.01/K.NT-18/11/2025

Tanggal : 10 November 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos, C. Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Koordinator
2.	Roos Linda Rambu Lodji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Martinus Rudolf Walangara, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
4.	Umbu Kaledi Kapeta, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Ketua Tim
5.	Gidion Walawengu	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
6.	Victor Imanuel Putra, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
7.	Hengki U. Hina Malotung, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
8.	Ulvi Wulan, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
9.	Dominggus Laki Nau	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
10.	Reinhard Umbu Bura, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
11.	Marhani, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
12.	David Soru Pekujawang	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
13.	Debora Rambu Madik, SE	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
14.	Amos Seni, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
15.	Sherly Victoria Ndaomanu, A.Md	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
16.	Anggreni Bawo	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
17.	Ohal Rambu Lawu Niri	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
18.	Marthen Ngagu Madolung	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
19.	Petrus Umbu Nguju Djagalimu	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 November 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos. C.Med

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.